



**SEKRETARIAT PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 75 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN
RENCANA AKSI PERCEPATAN KEGIATAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah, perlu dilaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah (F8K) Tahun 2018, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Satuan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) mengoordinasikan anggotanya sesuai dengan pembidangan untuk melakukan input data Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah yang telah ditetapkan, paling lambat tanggal 14 September 2018.
- KEDUA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Bidang Pemerintahan, kepala Bidang Perekonomian, Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Bidang Sarana, Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup melakukan review hasil input data Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah ke dalam Sistem Informasi Kegiatan Strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, paling lambat tanggal 14 September 2018.
- KETIGA : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan melalui Sistem Informasi Kegiatan Strategis Daerah (<http://ksd.jakarta.go.id>) bagi Operator SKPD/BUMD Penanggung Jawab Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis, paling lambat tanggal 14 September 2018.
- KEEMPAT : Para Kepala Satuan Perangkat Daerah/Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah melakukan input data capaian Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah (F8K) termasuk dokumen pendukungnya, untuk periode Triwulan III (B09) paling lambat tanggal 30 September 2018.

- KELIMA** : Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) mengoordinasikan anggotanya sesuai dengan pembedangan untuk melakukan crosscheck terhadap capaian Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah (F8K) sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dan menginput hasil crosscheck serta dokumen pendukungnya, untuk periode Triwulan III (B09) paling lambat tanggal 3 Oktober 2018.
- KEENAM** : Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Biro di bawah koordinasi sesuai dengan pembedangan melaksanakan Rapat Pengendalian dan Evaluasi untuk melakukan validasi capaian dan menyelesaikan hambatan (debottlenecking) agar Kegiatan Strategis Daerah dapat kembali berjalan sesuai tahapan rencana aksi yang telah ditetapkan, untuk periode Triwulan III (B09) paling lambat tanggal 5 Oktober 2018.
- KETUJUH** : Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Biro di bawah koordinasi sesuai dengan pembedangan melaporkan progres capaian Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah untuk periode Triwulan III (B09) paling lambat tanggal 9 Oktober 2018 kepada Sekretaris Daerah.
- KEDELAPAN** : Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta melaporkan progres seluruh capaian Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah untuk periode Triwulan III (B09) paling lambat tanggal 9 Oktober 2018 kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KESEMBILAN** : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Ketua TGUPP Provinsi DKI Jakarta melakukan pengembangan Sistem Informasi Kegiatan Strategis Daerah (<http://ksd.jakarta.go.id>) sebagai sarana pendukung pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah.
- KESEPULUH** : Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT sampai dengan diktum KEENAM untuk periode Triwulan IV (B12) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau berdasarkan kebutuhan.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus-
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP.196402111984031002

Tembusan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta